

UPTD Puskesmas Klatakan



jl. Raya Klatakan No.6 Klatakan- Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur 68155

0336444145

bit.ly/puskesmasklatakan

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Klatakan

Poli Umum

No. SK : Nomor : 440/003/311.32/2023

Persyaratan

1. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean
2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien
4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan
5. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan
6. Petugas memberi resep obat
7. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi pasien BPJS dan JPK/ Jember Pasti Kueren (warga dengan KTP Jember) tidak dipungut biaya, bagi pasien umum tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.1 Tahun 2024

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.
2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.
3. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.
4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.
5. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat.
6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan

UPTD Puskesmas Klatakan



jl. Raya Klatakan No.6 Klatakan- Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur 68155

0336444145

bit.ly/puskesmasklatakan

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Klatakan

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran Puskesmas
- b. Telepon : [\(0336\) 444145](tel:(0336)444145)
- c. Whatsapp : 0857 8486 6165
- d. E-mail : pkmklatakan@gmail.com